

***PRO KONTRA PUTUSAN MK:
UU CIPTA KERJA***

**Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
*Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm***

INTEGRITY Constitutional Discussion#5

Jakarta, 1 Desember 2021

ALUR BAHASAN

- 1. Apresiasi**
- 2. UU Cipta Kerja, Masih Berlaku?**
- 3. Sikap Pemerintah**





1 | Apresiasi

PEMOHON, KUASA HUKUM, SAKSI, DAN AHLI



No	Putusan	Pemohon	Jenis Gugatan
1	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid dkk	Formil
2	87/PUU-XVIII/2020	DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa	Materiil
3	101/PUU-XVIII/2020	KSPI	Materiil
4	103/PUU-XVIII/2020	KSBSI	Materiil & Formil
5	105/PUU-XVIII/2020	PP FSP TSK – SPSI	Materiil & Formil
6	107/PUU-XVIII/2020	Serikat Petani Indonesia	Formil
7	108/PUU-XVIII/2020	Ignatius Supriyadi dkk	Materiil
8	3/PUU-XIX/2021	PP FSP RTMM-SPSI	Materiil
9	4/PUU-XIX/2021	FSP KEP SPSI	Materiil & Formil
10	5/PUU-XIX/2021	Putu Bagus dkk	Materiil
11	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam dkk	Formil
12	55/PUU-XIX/2021	Farwiza dkk	Materiil

MAHKAMAH KONSTITUSI

Meskipun putusan yang diberikan memunculkan polemik, setidaknya **memberikan jalan untuk masyarakat tetap berjuang.**





2| UU Cipta Kerja, Masih Berlaku?

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

DITANGGUHKAN SELURUHNYA

... menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang **bersifat strategis** dan **berdampak luas** ...

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengenaan sanksi.

UU Cipta Kerja



NATURE UNDANG-UNDANG

PASAL 1 angka 2, UU 15/2019

*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang **mengikat secara umum** dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*

Judicial review is required to bridge powerful demands that risk the rights of marginalized persons or groups.

Christopher Wolfe, *The Rise of Modern Judicial Review: From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law.*

***Menjembatani
kehendak
mayoritas
terhadap hak-
hak kelompok
atau individu
tertentu.***



3| Sikap Pemerintah.

STATEMENT ISTANA

Dengan demikian, **seluruh peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.**

Seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku **tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.**

Saya pastikan kepada para **pelaku usaha** dan **investor** dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan berproses, tetap aman dan terjamin. Pemerintah **menjamin keamanan dan kepastian investasi** di Indonesia.



KEMBALINYA KEWENANGAN PTUN

Pasal 53 UU AP

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut **dianggap dikabulkan secara hukum.**
- (4) Pemohon **mengajukan permohonan kepada Pengadilan** untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan **sebagaimana dimaksud pada ayat (3).**

Pasal 53 UU CIPTA

- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, **permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan **yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)** diatur dalam **Peraturan Presiden.**

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS
INTEGRITY

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTI KORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Lukmanasa, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yustus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kelas STIR - Jember

SESI III
Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.
Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015

SESI VI
Irene Putele, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Donagift Buku dari Pemasin

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tidak Pidana Korupsi Internal Korporasi
2. Memahami Tidak Pidana Pencurian Uang Internal Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencurian Uang Internal Korporasi
2. Memahami Peja dan Pema Tidak Pidana Korporasi
3. Memahami Progres Beneficial Ownership

SESI III

1. Pemecatan Good Corporate Governance Bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi & Korporasi
2. Menegakkan Pencegahan Anti Korupsi melalui Sistem Manajemen Anti Pencusian (SAS 2001)
3. Mengaplikasikan Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS (S 7602) (Whistleblowing Management System)

SESI V

1. Pengendalian gratifikasi: larangan dan batasan pemberian kepada public official
2. Strategi menghambat public official yang meminta uang lebih
3. Studi kasus

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMh dan Anak Perusahaan BUMh
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMh dan Anak Perusahaan BUMh
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi (Materi & Sertifikat) (tergantung 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
881500009
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

DAFTARAN
Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Kepala Subdirektorat Hubungan Industrial dan Hubungan Sosial Tenaga Kerja

Faisal H. Basri, S.E., M.A.
Executive Director

MODERATOR
Kamila, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung: Faisy Shousa 08173006471027
Pendaftaran kembali di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator RI

NARASUMBER

Yudi Latief
Ketua PKM Indonesia

Arsul Sanjaya
Wakil Ketua DPR RI

MODERATOR

M. Basri Basrah
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Wahid Sumantri
Akademisi STIR - Jember

Denay Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Kamila, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selasa
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung: Faisy Shousa 08173006471027
Pendaftaran kembali di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER

Denay Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER

Moh. Tardian
Pengasah Korpri dan Pro-Sosial, Kepala Badan Sarung

Rully Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Wahid Sumantri
Akademisi STIR - Jember

Tis Anugrah
Dosen Pendidikan Politik

Tim Lindsey
Professor International Law School Australia

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3
Tersedia e-certificate

Kamila, 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selasa
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung: Faisy Shousa 08173006471027
Pendaftaran kembali di www.integritylaw.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>



<http://www.integritylawfirm.id>



We are the GRI TY INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

